

BAB II
PENGERTIAN ANAK, KORBAN, STIGMATISASI, PERLINDUNGAN
ANAK DAN LIPUTAN PERS

A Pengertian Anak, Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, dinyatakan bahwa :

”kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
4. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹⁶

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang

¹⁶ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggukangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 7-8

dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.¹⁷

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).¹⁸

¹⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50.

Di Indonesia sendiri, walaupun secara *sosio cultural* merupakan masyarakat homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas (*inconsistency*) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni dualisme pengaturan.¹⁹

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan batasan anak dapat dilihat pada:²⁰

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHper), Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan 72 yang memakai batas usia 16 tahun dan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, hlm. 8

²⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3-10.

pernah melangsungkan perkawinan.

- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- 6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 10) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi anak Yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

- 11) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat Bali menyebutkan batasan umur anak dibawah 15 (lima belas) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian diwilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) bahwa untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak, anak dalam undang-undang dirumuskan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Adanya batasan minimum yaitu 8 (delapan) tahun merupakan bentuk pembatasan

pertanggungjawaban pidana dimana pemahaman bahwa anak yang berada dalam usia dibawah 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan termasuk dalam hal ini bila ia melakukan suatu tindak pidana.²¹

Perbedaan umur dalam Undang-undang tentang Pengadilan Anak pun mengatur mengenai kualifikasi umur dikaitkan dengan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim. Bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang berusia diatas 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun tidak hanya tindakan yang dapat dijatuhkan, tetapi dapat pula dijatuhkan pidana. Perbedaan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.²²

Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.²³

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet.1, Bogor, 2010, hlm.156.

²² *Ibid*, hlm. 156-157

²³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 26.

Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:²⁴

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).

²⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 10-11.

Selanjutnya mengenai batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen Internasional, seperti:²⁵

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.
- c. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 1) Hak atas pelayanan.
 - 2) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 3) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 4) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 5) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 6) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 7) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 8) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

²⁵ Nashriana, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

- 9) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 8) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 9) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan

lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.

- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawid dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak- hak anak.

Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal *jo* Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 *jo* Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib

mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan

- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
 - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak dan
 - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan

luar biasa.

- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola Sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu

anak, agar anak dapat :

- a) berpartisipasi;
- b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d) bebas berserikat dan berkumpul;
- e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi

pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan

- yang terbaik bagi anak;
- e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindakkekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
 - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus dan
 - c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah

dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

B Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victimrights*), menyatakan:

“Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Rena Yulia menyatakan:²⁶

“Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm 49.

pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut Crime Dictionary yang dikutip oleh Bambang Waluyo:²⁷

“Victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan:²⁸

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).”

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

²⁸ Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 50.

oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

2. Tipologi Korban

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Von Hentig membagi 6 (enam) kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu:

- a. *The depressed, who are weak and submissive;*
- b. *the acquisitive, who succumb to confidence games and racketeers;*
- c. *The wanton, who seek escapism in forbidden vices;*
- d. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
- e. *The tormentors, who provoke violence, and;*
- f. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.*

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai

- karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi

C Pengertian Stigmatisasi

Berdasarkan pemikiran Plummer (1979) dan Schur (1984) yang menjadi perhatian teori *labeling/stigmatisasi* adalah proses pemberian label berdasarkan suatu karakteristik tertentu yang dapat menjadi sumber label, kondisi terjadinya pemberian label, dan konsekuensinya bagi penerima label, Proses tersebut adalah bagaimana seseorang dicap dengan label penyimpang, delinkuen, atau kriminal sebagai reaksi sosial atas pelanggaran norma, kemudian timbul efek dari label tersebut terhadap perilaku penerima label di masa mendatang adalah berlanjutnya perilaku yang sesuai dengan label.

Seseorang yang diperlakukan sebagai penyimpang bisa menyebabkan seseorang bertingkah laku tidak sesuai dengan perilaku sehari-harinya, melainkan berperilaku sebagai “orang yang menyimpang”. Label diberikan bukan semata-mata karena perilakunya, namun lebih

kepada siapa yang melakukan. Bahkan menurut teori ini, terdapat sekelompok orang yang cenderung lebih diberikan label kriminal karena ras, seks, kelas dan lainnya, yang dimiliki oleh orang tersebut perempuan cenderung diberi label sakit mental daripada laki-laki, dan laki-laki cenderung diberikan label kriminal dari pada perempuan. Penyakit mental dalam hal ini merupakan baik sebagai alternatif untuk kejahatan maupun penjelasan dari kejahatan.

Tiga asumsi yang membentuk teori *labeling* (Becker, 1963; Lemert, 1967) (dalam Blackburn, 1993, hlm. 93) adalah:

First, acts are not intrinsically deviant, and crime is a label which becomes attached to conduct for social reasons, in particular, the interest of the powerful; second, the reaction of criminal justice agents are governed by characteristics of offence; third, being publicly labelled a criminal or delinquent result in a deviant self image, and hence fosters a delinquent career. The interest is therefore in secondary deviance as an adjustment to stigmatisation from agents of social control. The initial act of norm violation (primary deviance) is largely incidental since it is only a problem when labelled such

Terjemahan bebas :

Pertama, perilaku bukan secara alami merupakan penyimpangan, namun merupakan label yang menempel pada perilaku untuk alasan sosial, secara khusus untuk kepentingan pihak penguasa; kedua, reaksi dari agen peradilan pidana ditentukan oleh karakteristik pelanggaran; ketiga, label sebagai kriminal atau delinkuen diberikan secara publik, menghasilkan gambaran diri penyimpang, dan menyebabkan karir delinkuen. Pelanggaran kedua (*secondary deviance*) adalah penyesuaian terhadap stigmatisasi oleh agen kontrol sosial. Pelanggaran pertama dari norma

(*primary deviance*) merupakan insidental karena hanya menjadi masalah ketika label diberikan.

Namun sesungguhnya teori *labeling/stigmatisasi* dianggap bukan sebuah teori melainkan lebih kepada sebuah perspektif dalam melihat penyimpangan, meski demikian aspek-aspek yang dimiliki oleh teori ini tetap relevan dalam mengkaji beberapa perilaku penyimpangan, sejalan dengan pendapat Becker (1963) yang menilai *labeling* sebagai sebuah perspektif dalam melihat penyimpangan (dalam Adler et.al., 1991) contohnya dalam permasalahan kenakalan anak.

1. **Stigma dan Identitas Sosial**

Goffman dalam bukunya *Stigma : notes on the management of spoiled identity* (1963) menjelaskan bahwa ketika label yang diberikan kepada seseorang dan diketahui orang banyak (audiens) maka label tersebut akan menjadi permanen yang disebut stigma. Stigma ini kemudian menjadi identitas sosial seseorang, Masyarakat membuat pengkategorian terhadap orang-orang dan memberikan atribut yang bagi semua anggota dalam setiap kategori.

Pengelompokan (klasifikasi) dari kategori sosial berdasarkan socio-kultural (pekerjaan, pribadi, kejujuran, dan lain sebagainya) dan atributnya tersebut disebut *stereotype*. Melalui *stereotype*, masyarakat menunjukkan harapan dan ekspektasi tentang kelompok dan anggota-anggotanya. *Stereotype* dijadikan sebuah cara yang

cepat dan mudah untuk menilai suatu kelompok dan anggota-anggota yang ada di dalamnya.

Atribut-atribut umum atau normal yang diakui oleh masyarakat dari suatu status sosial tertentu disebut identitas sosial. Orang mengenal dan membedakan orang lain dari identitas sosialnya, bukan dari status sosialnya. Identitas sosial berfungsi untuk membedakan orang yang memiliki status sosial yang sama. Identitas seseorang bukan hanya menjadi ciri dari individu tetapi juga merupakan harapan-harapan normatif masyarakat yang bahkan telah menjadi tuntutan.

Tuntutan tersebut adalah “*Virtual Social Identity*” yang berdasarkan pada stereotipe dan atribut yang ditempelkan. Sedangkan atribut dan kategori yang nyata dimiliki seseorang disebut “*Actual Social Identity*”.

Yang menjadi masalah menurut Goffman adalah jika identitas sosial tersebut menjadi stigma. Pemicu stigmatisasi adalah “celah” atau “kekecewaan” antara atribut yang tampak dan stereotipe. Stigma adalah atribut yang sangat mendiskreditkan seseorang dan merusak pencitraan diri seseorang. Stigma juga merupakan sifat apa saja yang sangat jelas dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian seseorang sehingga ia tidak mampu berperilaku sebagaimana ia biasanya.

Goffman mendefinisikan 3 tipe stigma :

1. stigma yang berhubungan dengan cacat tubuh yang dimiliki oleh seseorang.
2. stigma yang berhubungan dengan karakter individu yang umum diketahui, seperti bekas narapidana dan pasien rumah sakit jiwa.
3. stigma yang berhubungan dengan ras, bangsa, dan agama.

Stigma semacam ini ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui keluarga.

Dinamika ketidaksesuaian antara identitas virtual dan identitas aktual membuat stigma negatif muncul disebut sebagai “*spoils the identity*” atau pencitraan diri yang rusak. Ketika orang diberi stigma, mereka diberikan atribut- atribut yang bersifat negatif dan dapat merugikan mereka. Maka mereka yang memiliki stigma dan diberikan stigma oleh masyarakat kemudian berusaha mengatur stigma dengan cara mengontrol informasi sosial dan identitas sosialnya. Usaha tersebut dilakukan agar mereka yang memiliki stigma dapat terhindar dari stigmatisasi, atau bagi mereka yang stigmanya sudah diketahui publik, dapat mengurangi akibat negatif dari stigma yang dimilikinya. Informasi sosial tersebut terdiri dari informasi mengenai seseorang dan karakteristiknya yang dinilai melalui reaksi dan tanggapan orang lain pada saat melakukan

kontak. Sedangkan identitas sosial terdiri dari tanda (secara fisik) dan sejarah hidup seseorang yang terdiri dari kumpulan fakta sosial dan biografi.

Menurut Goffm, cara-cara yang dilakukan untuk menghindari stigma atau mengurangi akibat dari stigma antara lain adalah dengan melakukan *passing*, dan *covering*. Di dalam kedua tahapan tersebut, pelaku akan melakukan *techniques of information control*. Ketiga teknik tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam proses stigmatisasi. *Passing* adalah usaha untuk menyamarkan/menyembunyikan stigma dari sekelompok orang yang tidak mengetahui tentang stigma tersebut atau terhadap orang-orang yang diharapkan tidak mengetahui stigma yang dimiliki. *Passing* dilakukan dengan cara melakukan perpindahan dari satu kelompok ke kelompok lain, misalnya dari kelompok yang memiliki stigma ke kelompok yang memiliki stigma kurang negatif dari kelompok sebelumnya atau bahkan ke kelompok yang tidak memiliki stigma. Pelaku *passing* menganggap dirinya (yang memiliki stigma) bukan bagian dari orang yang distigma. *Passing* hanya bisa dilakukan ketika pihak lain belum mengetahui atau hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui tentang stigma atau atribut yang dimiliki seseorang yang mungkin menjadi stigma di masyarakat. Dalam hal ini, pelaku *passing* berupaya untuk

memposisikan dirinya pada tempat-tempat dimana ia bisa menyembunyikan jati dirinya. Tahapan selanjutnya ketika seseorang melakukan passing adalah melakukan kontrol informasi tentang dirinya pada lingkungan sosial atau *techniques of information control*.

Hal ini dilakukan oleh orang yang terstigma untuk menghindar dengan berbagai cara, agar orang tidak sadar dengan kekurangan yang dimilikinya dan dianggap sebagai bagian dari kelompok “normal”, atau setidaknya membuat atribut yang dimilikinya menjadi kurang terstigma. Caranya adalah dengan membatasi pengetahuan orang lain tentang kekurangan yang dimilikinya. Sedangkan *covering* sebagai tahapan akhir dimana mereka yang memiliki stigma sudah diketahui oleh publik dan ia menerima stigma tersebut menjadi bagian dirinya. *Covering* memiliki tujuan meminimalisir agar stigma tidak tampak jelas sehingga tidak mengganggu

interaksi sosial antara pemilik stigma dengan kelompok “normal”. Beberapa teknik yang dilakukan antara lain dengan tidak menunjukkan kekurangannya yang dianggap stigma terhadap orang lain dan mengatur situasi sosial yang dihadapinya untuk mengurangi efek negatif stigmatisasi, misalnya mereka yang memiliki cacat tubuh, akan menutupi cacatnya dengan bantuan alat.

Kelemahan dari dari definisi stigma yang diberikan Goffman adalah pengertian stigma menjadi sulit diukur, agar dapat memahami konsep stigma tidak hanya pada definisi dan sumber stigma, penting untuk mengetahui proses stigmatisasi dan akibatnya bagi yang menerima stigma dengan berdasarkan pada pengalaman mereka yang mengalami stigmatisasi. Untuk menjawab hal tersebut, memberikan definisi stigma yang menitikberatkan pada perspektif ilmu sosial “stigma muncul ketika komponen-komponen yang ada di dalamnya muncul bersamaan. Komponen-komponen tersebut dapat menjadi alat ukur dalam proses pemberian stigma hingga akhirnya stigma menjadi identitas sosial”, yakni *labeling, stereotyping, separation, status loss, discrimination*. Berdasarkan pada definisi di atas mengenai stigma yang mengacu pada pemikiran Goffman (1963), komponen-komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *labeling* : masyarakat melakukan pembedaan dan memberikan label berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat.
2. *stereotyping* : budaya yang dominan menghubungkan orang yang dilabel pada karakteristik tertentu yang tidak diharapkan-stereotipe negatif.
3. *separation* : adanya pemisahan “kita” (sebagai pihak yang tidak memiliki stigma/pemberi stigma), dengan “mereka”

(kelompok yang terstigma). Hubungan label dengan atribut negatif menjadi pembenaran untuk mempercayai bahwa orang yang dilabel negatif secara mendasar berbeda dengan mereka yang tidak memiliki label. Jika pada saat yang sama orang yang dilabel percaya bahwa dirinya memang berbeda, maka proses pemberian stereotipe berhasil.

4. *status loss* dan *discrimination* : mereka yang mendapat stigma mengalami keadaan yang dirugikan dalam kehidupan sosial akibat stigmanya, diantaranya adalah : kehilangan status atau mengalami penurunan status

kemudian diskriminasi, baik secara individu (mendapat perlakuan yang tidak adil akibat stigmanya), maupun diskriminasi struktural, dimana bukan karena semata-mata akibat stigma yang dimilikinya maka kesempatan dalam kehidupan sosial yang dimilikinya menjadi terbatas, namun karena memang masyarakat dengan sengaja memberikan batasan- batasan akses bagi mereka yang memiliki stigma.

Proses stigmatisasi berhasil ketika pihak yang distigma tidak lagi dapat menghindari ataupun melawan stigma yang diberikan padanya. Mereka yang distigma memang tidak begitu saja menerima stigma yang diberikan padanya. Untuk menutupinya mereka dapat melakukan teknik-teknik *passing*, *information*

control, dan *covering*. Akan tetapi hal ini tidak dapat bertahan selamanya, karena adanya perbedaan kekuatan antara pemberi stigma dan mereka yang distigma. Dalam proses stigmatisasi dibutuhkan kekuatan/kekuasaan yang lebih besar dari orang yang distigma agar stigma tersebut menempel pada seseorang, Media mampu memberikan stigma karena media memiliki fungsi sosialisasi yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Konsep stigma sendiri telah dipergunakan oleh berbagai cabang ilmu dan situasi kondisi yang mengarahkan peneliti untuk mengkonsepkan stigma dengan cara yang berbeda-beda. Penelitian stigma juga bersifat multidisiplin. Oleh karena itu, stigma memiliki konsep yang beragam, namun seperti dalam tulisan Link & Pelan, peneliti bisa saja memberikan definisi stigma sesuai dengan tema penelitiannya, selama peneliti dapat menjelaskan pengertian stigma yang dipergunakan.

Konsep stigma dari Goffman dapat digunakan dengan menyesuaikan definisi dari stigma dengan kasus yang diteliti. Jika sebelumnya telah disebutkan definisi stigma yang digunakan dalam penelitian ini, maka stigmatisasi sebagai proses interaksi sosial dimana pemberian stigma juga melewati proses tersebut.

D Pers dan Ruang Lingkup Pers

1. Istilah dan Definisi Pers

Istilah pers berasal dari kata *persen* bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.²⁹

dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan:

- a. Usaha percetakan dan penerbitan
- b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan

²⁹ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm. 19.

perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.³⁰

2. Dasar Hukum Pers

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

³⁰ *Ibid*, hlm. 20

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi dalam hal ini, pemerintah, telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 2 menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Peraturan tentang pers yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang telah disahkan pada tanggal 23 september 1999 dimuat dalam Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

yang demokratis.³¹

c. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Pertama kali kode etik jurnalistik dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan antara lain:

- (1) Berita diperoleh dengan cara yang jujur.
- (2) Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum menyiarkan (*check and recheck*).

Kode etik jurnalistik ini kemudian ditetapkan sebagai kode etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 melalui SK Dewan Pers No.1/SK-DP/2000.

3. Perusahaan Pers

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba

³¹ Hadi Rahman, *Penegak Hukum Melek Pers*, Lbh Pers, Jakarta, 2009, hlm. 41

bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang professional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³² Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang professional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

a. Kantor Berita

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Dalam Kamus Besar Indonesia, kantor berita diartikan sebagai badan atau lembaga yang mengumpulkan dan menyediakan bahan berita untuk media massa (pers, radio, dan televisi), baik berita nasional maupun internasional.³³

³² Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 112

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.112.

b. Wartawan

Pasal 1 Ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Indonesia, wartawan diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kata wartawan diartikan *journalist* atau *reporter*.³⁴ Wartawan adalah mereka yang mereka bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah dan menulis karya jurnalistik, dan tercatat sebagai staff sebuah penerbitan.³⁵

c. Surat Kabar

Surat kabar berarti lembaran-lembaran kertas bertulis berita. Berita merupakan suatu pernyataan seseorang kepada orang lain yang tujuannya untuk memberitahukan sesuatu hal-hal tertentu. Yang dimaksud hal tertentu misalnya hal kematian disebut berita kematian, hal bencana alam disebut berita bencana alam, dan seterusnya, Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya

³⁴ *Ibid*, hlm. 21

³⁵ Aceng Abdullah, *Press Relation*, Remaja, Rosda Karya, Bandung 2001, hlm.17.

d. Berita

Berita adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang wartawan atau seorang penulis dan disiarkan dalam media pers. Jadi suatu berita baru dapat disebut berita apabila telah disiarkan dalam surat kabar harian.³⁶ Dalam berita ada tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu:

(1) Batas Pemberitaan

Batas pemberitaan resmi di Indonesia ada tiga, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-Undang membatasi media pers dari hal-hal yang boleh diberitakan melalui pasal-pasalanya. Undang-Undang merupakan hukum positif. Bila ada media cetak yang melanggar, maka media cetak akan dituntut di pengadilan. Undang-Undang yang harus dipatuhi media cetak sekarang adalah UU No. 40 Tahun 1999.

b. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak baik diberitakan, kode etik dikeluarkan oleh asosiasi profesi wartawan. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh asosiasi profesi

³⁶ Bachan, Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Bandung: Alumni, 1999 hlm 57

wartawan bersangkutan. Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors. Semua wartawan Indonesia harus mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah disusun bersama-sama oleh berbagai asosiasi profesi wartawan Indonesia.

c. *Code of Conduct*

Code of Conduct adalah peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah media pers tentang apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Peraturan ini mengikat wartawan sebagai pekerja di sebuah media pers. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh media pers yang menerbitkan *Code of Conduct* itu, tidak jarang sanksi itu lebih keras dari sanksi yang diberikan oleh asosiasi profesi wartawan, misalnya pemutusan hubungan kerja.³⁷

(2) Layak Berita

Secara praktis, layak berita merupakan gabungan antara nilai berita dan tujuan media. Nilai berita merupakan titik awal untuk meliput sebuah peristiwa. Sedangkan tujuan media

³⁷ Halim. M, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta Lbh Pers, 2009, hlm.139.

merupakan saringan yang menentukan apakah peristiwa yang sudah memiliki nilai berita pantas disiarkan atau tidak.³⁸

Dengan perkataan lain, tidak semua peristiwa yang memiliki nilai berita bisa diberitakan. Sebaliknya, semua informasi yang layak berita tentu memiliki nilai berita.

(3) Fakta dan Opini

Menurut prinsip etika jurnalistik yang paling sederhana, informasi yang boleh diberitakan wartawan adalah fakta. Secara umum fakta adalah semua fenomena yang benar-benar terjadi. Sedangkan secara praktis fakta adalah semua keterangan yang diungkapkan oleh narasumber dan semua hasil observasi wartawan.³⁹ Berpedoman kepada penjelasan ini, semua pertanyaan seorang narasumber yang diperoleh wartawan, baik melalui wawancara maupun tulisannya, adalah fakta. Karena itu, wartawan tidak perlu ragu terhadap keterangan yang diperoleh dari seorang narasumber. Kalau ada yang perlu diragukan, barangkali, adalah soal realitas hasil pengamatan narasumber tersebut. Sebab fakta hanya sebagian dari realitas. Realitas hanya akan diperoleh dari penggabungan berbagai fakta yang terdapat dalam setting tertentu dan berlaku

³⁸ Tri Nugroho, *Riset Peradilan Pers di Indonesia*, Jakarta: Lbh Pers, 2010, hlm. 57.

³⁹ Upi Asmaradhana, *Jurnalis Menggugat*, Jakarta: Lbh Pers, 2010, hlm. 157.

dalam konteks tertentu pula.⁴⁰

Kebenaran, menurut prinsip umum etika jurnalistik, adalah penjelasan lengkap yang sesungguhnya fakta. Misalnya pernyataan seorang narasumber adalah fakta. Penjelasan lengkap dari pernyataan itu, yang antara lain berisi makna pernyataan yang sebenarnya dan alasan pengungkapan pernyataan yang sesungguhnya adalah kebenaran. Kenyataan ini melahirkan pengertian, kalau masyarakat hanya ingin mengetahui pernyataan seorang narasumber, yang mereka peroleh adalah fakta. Tetapi, kalau mereka ingin mengetahui penjelasan lengkap yang sesungguhnya mengenai pernyataan seorang narasumber, maka mereka akan menangkap kebenaran.⁴¹

Opini adalah penilaian moral seseorang terhadap satu peristiwa dan fenomena. Mengikuti pengertian yang sangat sederhana ini, maka opini seorang wartawan adalah penilaian moralnya terhadap peristiwa atau fenomena yang disaksikannya. Kalau seorang wartawan memasukkan opininya dalam berita yang ditulisnya, maka posisinya tidak lagi sebagai pengamat, tetapi sudah berubah menjadi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 160

⁴¹ *Ibid*, hlm. 182

penganjur, dan bukan mustahil pula mengarah pada partisipan. Ketiga jenis wartawan ini memiliki ciri yang berbeda. Wartawan pengamat akan berlaku netral dalam penyiaran berita. Wartawan penganjur akan menyiarkan berita yang merangsang timbulnya gerakan sosial, seperti protes umum, unjuk rasa, demonstrasi dan sebagainya. Sedangkan wartawan partisipan lebih suka mempertanyakan motif seorang narasumber sebelum menyiarkan berita yang bersumber dari dirinya.

4. Jurnalistik dan Jurnalis

Jurnalistik secara etimologi adalah suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni tersebut memiliki nilai kendahan yang dapat menarik perhatian pembaca, pendengar dan pemirsa, sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Jurnalistik berasal dari kata *journal* atau *du jour* juga *diurna* yang berarti catatan harian. Karena itu jurnalistik berarti catatan atau laporan harian yang disajikan untuk khalayak atau massa. Sejak jaman Romawi Kuno, Julius Caesar, telah dikenal kata *Acta Diurna* yang berarti segala kegiatan dari hari ke hari, pengumuman pemerintah dan sebagainya.⁴²

⁴² Amar, M. Djen, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni, 2000 hlm 30

Jurnalistik diartikan semacam kepandaian mengarang yang pokoknya adalah memberi kabar pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Dalam hubungan ini dapatlah dijelaskan bahwa jurnalistik kegiatannya adalah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Sedangkan jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita berupa laporan dan dimuat di media massa secara teratur.